

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat ketidak pastian mengenai aturan yang berlaku bagi BUM Desa yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). BUM DESA yang berbentuk Perseroan Terbatas memberikan kebingungan akan aturan mana yang sebenarnya digunakan. Hal ini sangat terlihat dari organ perusahaan yang akan digunakan oleh BUM DESA yang berbentuk PT. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur BUM Desa berbentuk PT agar aturan yang mengaturnya jelas. Dalam hal ini, BUM Desa dapat mencontoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah melakukan harmonisasi peraturan dengan Perseroan Terbatas. Dengan demikian, BUM Desa dapat memenuhi ketentuan UU Desa dan Peraturan Pemerintah tentang BUM Desa sekaligus memadukannya dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.
2. Sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desaa PT) memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak ketiga dalam kegiatan usahanya. Tanggung jawab ini mencakup kerugian yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari organ internal BUM Desaa PT, seperti direksi atau pengurus. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), BUM Desaa

PT memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pengurus atau pemegang sahamnya, sehingga bertanggung jawab atas seluruh kewajiban usaha. Namun, dalam kondisi tertentu, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada badan hukum. Jika terbukti adanya kelalaian atau kesalahan pengurus, atau terjadi penyimpangan yang disengaja seperti penyalahgunaan badan hukum (*Piercing The Corporate Veil*), maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Oleh karena itu, BUM Desa PT sebagai entitas usaha milik desa wajib menjamin akuntabilitas, transparansi, serta kehati-hatian dalam menjalankan usaha untuk menghindari dampak hukum dan kerugian terhadap pihak ketiga.

B. Saran

Adapun saran dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Permasalahan di atas memberikan gambaran BUM Desa harus mematuhi ketentuan Undang-undang desa dan Peraturan Pemerintah tentang BUM Desa, serta menggabungkannya dengan Undang-undang Perseroan Terbatas. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kekhususannya atau ciri khasnya sendiri Sebagai Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal ini, perlu adanya pengaturan khusus akan Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tentang BUM Desa yang berbentuk perseroan terbatas agar jelasnya aturan yang mengaturnya seperti diterbitkannya Undang-undang BUM DESA yang secara spesifik mengatur akan pembentukan BUM DESA, pertanggung jawaban hingga hal lain yang diperlukan dimuat dalam

Undang-undang ini. Dengan demikian, BUM Desa dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Rangka meningkatkan kemampuan usaha dan mengurangi risiko, BUM Desa harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari kerugian. Selain itu, BUM Desa juga harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kegiatan usaha dan mengidentifikasi potensi kerugian. Dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip tanggung jawab dan prinsip keadilan. BUM Desa juga harus meningkatkan kemampuan usahanya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kemampuan usahanya. Selain itu, BUM Desa harus meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti penyedia barang/jasa, mitra usaha, konsumen, dan lembaga keuangan, untuk meningkatkan kemampuan usahanya dan mengurangi risiko. BUM Desa juga harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang efektif untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pengurus BUM Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola BUM Desa dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, BUM Desa dapat meningkatkan kemampuan usahanya, mengurangi risiko, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.